

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP ASHNAF YANG DELAPAN
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



Oleh

YOSERIZAL
1413020717

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YOSERIZAL**
NIM : 1413020717
Program/Jurusan : S1/PerbandinganMazhab
Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP
ASHNAF YANG DELAPAN MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Agustus 2018
Saya yang menyatakan

YOSERIZAL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diajukan dalam naskah dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 14 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

YOSERIZAL

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnaf Yang Delapan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”** ditulis oleh **Yoserizal, NIM 1413020717**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan dalam menafsirkan surat at-Thaubah ayat 60. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi menyatakan pendistribusian zakat boleh dibagikan kepada satu golongan ashnaf saja. Sedangkan Mazhab Syafi’i menyatakan pendistribusian zakat wajib dibagikan kepada seluruh ashnaf yang delapan. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan: *Pertama*, apa dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. *Kedua*, apa yang menyebabkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. *Ketiga*, pendapat siapa yang terkuat dari mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yang berkaitan dengan topik tersebut. Kitab mazhab Hanafi yang dijadikan rujukan adalah *al-Bahru al-Ra’iq* dan *Fiqh al-Zakah*. Sedangkan rujukan dari kitab Mazhab Syafi’i adalah *Fathul Mu’in* dan *Fathul Qarib*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i karena berbeda dalam menafsirkan kata *“lil fuqara’ wal masakin”*. Dilihat dari segi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, penulis lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanafi yang lebih memudahkan *Muzakki* dalam menunaikan zakat. Namun, jika jumlah zakat yang dihitung lebih banyak maka wajib untuk membagikan keseluruhan ashnaf yang delapan. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada seluruh ashnaf yang delapan jika zakat dalam jumlah yang banyak, tetapi apabila zakat hanya dalam jumlah yang sedikit maka boleh mendistribusikan kepada satu golongan ashnaf saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menyampaikan risalah agama yang lurus dimuka bumi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang penulis hadapi. Akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut dapat penulis atasi. karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, MA selaku rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr. H. Zulfikri, M. A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Azwar, M. Ag sebagai penasehat akademik sekaligus sebagai Pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada beliau.
3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag sebagai ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Dr. Elfia, M. Ag sebagai sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada beliau.
4. Ayahanda dan Ibunda sebagai penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.
5. Izwar Yani, S. Ag sebagai penyemangat dan pemberi arahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.

6. Seluruh Sahabat-sahabati sebagai penyemangat dan membantu terhadap proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.

Padang, 14 Agustus 2018

Penulis

YOSERIZAL